



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1987
TENTANG
PERUBAHAN KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA GELANGGANG
OLAHRAGA SENAYAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan pengalihan tugas Sdr. R. Soeprapto pada tugas dan jabatan yang baru, dipandang perlu untuk mengubah kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KETIGA Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1985 tentang Perubahan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mengubah susunan kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan, ialah : R. Soeprapto diganti oleh Wiyogo Atmodarminto, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Nopember 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO